

KATA PENGANTAR

Upaya Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilaksanakan melalui Penilaian Kinerja terhadap Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia telah dimulai tahun 2014 yang lalu. Salah satu Kriteria Penilaian adalah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) karena SAKIP merupakan parameter yang dapat mengukur kualitas kinerja lembaga peradilan umum di tingkat pertama maupun banding melalui system akuntabilitas dengan Indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*), dapat menggambarkan sejauh mana lembaga peradilan umum dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Wujud Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di tahun 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Pembaharuan dalam peningkatan kinerjanya berupa Inovasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan yang telah dilaksanakan pada dua (2) pengadilan sebagai tahap awal yaitu Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, selanjutnya tahun 2016 akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri lainnya. Capaian dan keberhasilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditandai dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di salah satu unit dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan unit eselon II kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebelumnya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerjasama yang baik dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



HERRI SWANTORO
NIP.19590904 198403 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap tahun melaporkan kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas atas tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan potret kinerja yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding;
- b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan;
- c. Prosentase SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pengembangan kompetensi peningkatan SDM;
- d. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding;
- e. Prosentase Pengadilan yang Tertib Administrasi Laporan Perkara dan Laporan Keuangan Perkara;
- f. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan Perkara Tepat Waktu (maksimal 5 bulan);
- g. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
- h. Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
- i. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara;
- j. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- k. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan;

- l. Layanan Posbakum Pengadilan;
- m. Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Selain Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/CTS versi 3 yang merupakan Aplikasi berbasis web dan diperuntukkan bagi pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum antara lain telah membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan dan sebagai pilot projectnya ada 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di salah satu unit dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Sistematika Penyajian	3
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	4
A. Rencana Strategis 2010 – 2014	4
1. Visi dan Misi.....	5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
3. Indikator Kinerja Utama.....	7
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	9
III. Akuntabilitas Kinerja	11
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015.....	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	13
C. Akuntabilitas Keuangan.....	24
IV. Penutup.....	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran-saran.....	28
Lampiran-lampiran	
1. Penetapan Kinerja 2015	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh Instansi Pemerintah di tingkat pusat dan daerah dari *entitas* (instansi) tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun wajib menyampaikan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI menyampaikan informasi dan pertanggungjawaban kinerjanya pada Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara yang antara lain juga menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk kemudian disampaikan ke publik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2015-2019. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan pada setiap unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah salah satu unit eselon I yang ada di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung RI.

2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tugas pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi;
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahun 2014 serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2014, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Srategis tahun 2015 – 2019 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara pimpinan unit eselon II kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2015 yaitu :

- a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding;
- b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan;
- c. Prosentase SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pengembangan kompetensi peningkatan SDM;
- d. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding;
- e. Prosentase Pengadilan yang Tertib Administrasi Laporan Perkara dan Laporan Keuangan Perkara;
- f. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan Perkara Tepat Waktu (maksimal 5 bulan);
- g. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
- h. Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi;
- i. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara;
- j. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- k. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan;
- l. Layanan Posbakum Pengadilan;

- m. Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2015-2019 yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum sebagaimana tertuang dalam visi dan misi berikut :

1. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai Visi :

“Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum Yang Agung”

dengan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya;
- b. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dimana setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur dengan rumusan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2
Tujuan 1 : <i>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya</i>	
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding 2. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan 3. Prosentase SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding 2. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara 3. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 5 bulan)
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali dan Grasi
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi 2. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2
Tujuan 2 : Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat	
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)	1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara 2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 3. Layanan Posbakum Pengadilan
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan telah direview dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 90/DJU/SK/OT01.2/2/2016 tentang Review Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan c. Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
		Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	<p>a. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding</p> <p>b. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara</p> <p>c. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan Perkara Tepat Waktu (maksimal 5 bulan)</p>
3.	Peningkatan Akseptabilitas dan Kepatuhan Atas Putusan Hakim	<p>Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <p>- Banding</p> <p>- Kasasi</p> <p>- Peninjauan Kembali dan Grasi</p>
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi</p> <p>b. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara</p>
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	<p>a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara</p> <p>b. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Layanan Posbakum Pengadilan</p>
6.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding	
		- Hakim	100%
		- Panitera	100%
		b. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan	100%
		c. Prosentase Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan	100%
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding	80%
		b. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara	90%
		c. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan Perkara Tepat Waktu (maksimal 5 bulan)	80%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
3.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		- Banding	75%
		- Kasasi	65%
		- Peninjauan Kembali dan Grasi	55%
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	100%
		b. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	174 perkara/majelis
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara	80%
		b. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	80%
		c. Layanan Posbakum Pengadilan	80%
6.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian sasaran, sesuai dengan indikator kinerja masing-masing. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 dilakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II.

Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis I				
<i>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</i>				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding			
	- Hakim	100%	31%	31
	- Panitera	100%	30%	30
2.	Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan	100%	30%	30
3.	Prosentase SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pembinaan	100%	72%	72

Sasaran Strategis II				
<i>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</i>				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding	80%	99%	125%
2.	Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara	90%	93%	103
3.	Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 5 bulan)	80%	90%	113

Sasaran Strategis III				
<i>Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim</i>				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
	- Banding	75%	94%	126
	- Kasasi	65%	43%	66
	- Peninjauan Kembali dan Grasi	55%	94%	172

Sasaran Strategis IV				
<i>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	100%	84%	84
2.	Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	174 perkara/tahun/majelis	220 perkara/tahun/majelis	NA

Sasaran Strategis V				
<i>Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)</i>				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Layanan Pembebasan Biaya Perkara	80%	100%	125
2.	Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	80%	100%	125
3.	Layanan Posbakum Pengadilan	80%	100%	125

Sasaran Strategis VI				
<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	70%	94

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ Sasaran Strategis 1 : *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).*

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
1.	Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding					
	- Hakim	100%	31%	31	29	37
	- Panitera	100%	30%	30	50	NA

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
2.	Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan	100%	30%	30	29	27
3.	Prosentase SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pengembangan kompetensi.	100%	72%	72	100	100

1. Prosentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding

Jumlah Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah 4002 orang dan jumlah Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 6729 orang.

- Dari jumlah hakim tingkat banding yang ada, yang memenuhi syarat untuk menduduki Wakil Ketua PT sebanyak 30 orang. Dilakukan fit and proper test dan profil assesment untuk memilih yang terbaik yaitu rangking 1 s/d 10.
- Dari jumlah hakim tingkat pertama yang ada, yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua PN sebanyak 51 orang. maka untuk memilih yang terbaik yaitu rangking 1 s/d 15 dilakukan fit and proper test dan profil assesment.
- Dari jumlah panitera tingkat pertama yang ada, yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Panitera/Sekretaris sebanyak 30 orang. namun untuk memilih yang terbaik yaitu rangking 1 s/d 9 dilakukan fit and proper test.

Materi yang diujikan pada saat fit and proper test untuk hakim tingkat pertama, tingkat banding dan panitera tingkat banding meliputi pemahaman tentang anggaran, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara dan manajemen kepemimpinan.

Prosentase Hakim yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan adalah 31% (dipilih berdasarkan rangking 1 s/d 10 untuk menduduki Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan rangking 1 s/d 15 untuk menduduki

Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama) dari jumlah peserta yang mengikuti fit and proper test. Capaian dari indikator pada tahun 2015 adalah 30% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 1% disebabkan tahun 2015 lebih banyak kekosongan jabatan pada pengadilan.

Demikian pula dengan Panitera yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan untuk menduduki jabatan Panitera/Sekretaris adalah 30% dari jumlah peserta yang mengikuti fit and proper test. Capaian dari indikator ini adalah 30% mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 20% disebabkan tahun 2014 lebih banyak kekosongan jabatan pada pengadilan dan baru diadakannya fit and proper test bagi panitera.

2. Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan

Jumlah Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah 4002 orang dan jumlah Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 6729 orang.

- Jumlah mutasi Hakim tahun 2015 sebanyak 1734 orang, jumlah mutasi Kepaniteraan tahun 2015 sebanyak 1205. Jumlah mutasi tenaga teknis peradilan umum adalah 2939 orang;
- Bimbingan Teknis Administrasi Umum bagi Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri diikuti oleh 70 orang peserta;
- Pembinaan Implementasi dan Penegakan Hukum Pengadilan Negeri kepada Hakim Crash Program diikuti oleh 41 orang peserta;
- Pembekalan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Tracking System (CTS) bagi 30 orang Panitera;
- Pembekalan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata Umum dan Perdata Khusus diikuti oleh 76 orang Panitera;
- Pembekalan Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Pidana diikuti oleh 72 orang Panitera

Prosentase SDM Tenaga Teknis yang telah mengikuti pembinaan dan pembekalan adalah 30% dibandingkan tahun 2014 tahun 2015 naik sebesar 1%.

3. Prosentase SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengikuti pengembangan kompetensi.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pembinaan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh 127 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi : Kewirausahaan Agri Bisnis, Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Training Of Trainer, Pelatihan Sistem Pelelangan secara elektronik versi terbaru, Petugas Upacara, Training Character Building, Ujian Dinas Tingkat II, Pelatihan Akreditasi Peningkatan Mutu Peradilan Umum, Pelatihan Aplikasi SAIBA, Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan/BMN Satker Daerah Semester II, Sosialisasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akrual Tahunan Tingkat Instansi TA 2015, Training ISO 9001-2008, Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akrual Tahunan Tingkat Instansi TA 2015, Monitoring dan evaluasi Administrasi Peradilan Umum, Assesment Pegawai di Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kesehatan dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Prosentase realisasi sebesar 72% dari jumlah total pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 180 pegawai dikurangi dengan 1 pejabat eselon I dan 4 pejabat eselon II menjadi 176 pegawai, dengan nilai capaian sebesar 72%.

➤ **Sasaran Strategis 2 :Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.** Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
1.	Persentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding	80%	99%	125	116	117
2.	Persentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara	90%	93%	103	100	104

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
3.	Persentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu	80%	90%	113	114	100

1. Prosentase Perkara yang diputus Tepat Waktu ditingkat Pertama dan Tingkat Banding

Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Dalam Pengadilan Tinggi


Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2014	Perkara Masuk Tahun 2015	Putus	Banding	Kasasi	PK	Grasi
Perkara Perdata Gugatan	10.905	28.403	23.245	5.417	3.071	243	
Perkara Perdata Permohonan	1.213	31.554	28.367	0	16	1	
Perkara Pidana Biasa	20.512	129.082	123.114	4.930	2.602	85	
Perkara Pidana Singkat	8	407	399	10	5		
Perkara Pidana Cepat	15	13.615	13.566	60	1	1	
Perkara Tindak Pidana Korupsi	869	2.456	2.249	635	331	3	
Perkara Pengadilan Hubungan Industrial	384	1.539	1.180		227	20	
Perkara Perikanan	8	175	159	40	10		
Perkara Pidana Anak							
Perkara Niaga (Kepailitan, PKPU dan HAKI)	71	355	258		58	4	

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2014	Perkara Masuk Tahun 2015	Putus	Banding	Kasasi	PK	Grasi
Perkara Lalu lintas		3.875.282	3.875.282				
Total	33.985	4.082.859	4.067.819	11.092	6.321	357	

Jumlah Perkara Banding Pada Pengadilan Tingkat Banding

Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2014	Perkara Masuk Tahun 2015	Putus
Perkara Pidana Banding	692	5.216	4.896
Perkara Pidana Khusus (Tipikor)	118	681	674
Perkara Perdata Banding	1.236	5.417	5.297
Total	2.046	11.611	10.867

Jumlah perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama tahun 2015 adalah 4.082.859 dengan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 33.985, putus sebanyak 4.067.819 perkara dan jumlah perkara yang masuk pada pengadilan tingkat banding tahun 2015 adalah 11.611 perkara dengan sisa perkara tahun 2014 sebanyak 2.046 perkara, putus sebanyak 10.867 perkara. Persentase perkara yang diputus tepat waktu adalah 99% atau sebanyak 4.078.686 perkara dari total jumlah perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebanyak 4.130.501 perkara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya jumlah persentase perkara yang diputus tepat waktu adalah 93%, jika dibandingkan dengan tahun lalu tahun ini mengalami kenaikan prosentase perkara yang diputus tepat waktu sebesar 6%.



2. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara

Jumlah Pengadilan Negeri di Indonesia 351 Pengadilan namun masih ada 1 pengadilan yang belum beroperasi yaitu Pengadilan Negeri Ngabang pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak. Dari jumlah pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara maupun laporan keuangannya adalah 325 pengadilan dengan prosentase sebesar 93% dengan prosentase capaian 103% jika dibandingkan tahun 2014 jumlah pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara maupun laporan keuangannya adalah 314 pengadilan dengan prosentase 90% pengadilan, jika dibandingkan dengan tahun 2014 tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3% dari prosentase capaiannya. Kondisi ini memacu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk terus memberikan langkah-langkah berupa pembinaan, pembekalan dan sosialisasi guna tercapainya Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan.

3. Prosentase Pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Prosentase perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dengan tepat waktu atau maksimal 5 bulan, dari 352 pengadilan yang tepat waktu menyelesaikan perkara sebanyak 316 pengadilan (90%) prosentase capaiannya sebesar 113%. Tahun 2014 prosentase pengadilan yang dapat menyelesaikan perkara tepat waktu (maksimal 5 bulan) 91% atau 319 pengadilan dengan prosentase capaiannya sebesar 114% dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1% dari prosentase capaiannya.

➤ **Sasaran Strategis 3: *Peningkatan Akseptabilitas dan Kepatuhan Atas Putusan Hakim.*** Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
1.	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
	- Banding	75%	94%	126	134	140
	- Kasasi	65%	43%	66	93	104
	- Peninjauan Kembali dan Grasi	55%	94%	172	100	96

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a. Prosentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jumlah perkara yang diputus di pengadilan tingkat pertama sebanyak 192.537 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 11.092 perkara sehingga prosentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 94%.

b. Prosentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 11.092 perkara, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 6321 perkara sehingga prosentase yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 43%

c. Prosentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan Grasi

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 6.321 perkara, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 357 perkara sehingga prosentase yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 94%.

➤ Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
1.	Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	100%	84%	84	78	91

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
2.	Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara	174 perkara/ tahun/ majelis	220 perkara/ tahun/ majelis	220 perkara/ tahun/ majelis	174 perkara/ tahun/ majelis	NA


Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi

Berkas Perkara	Jumlah Berkas Perkara Masuk	Jumlah Berkas Perkara Lengkap/Dikirim ke Panitera Muda Pada MARI
Kasasi Perdata Umum	3451	2569
Kasasi Perdata Khusus	859	717
PK Perdata Umum	767	343
PK Perdata Khusus	130	106
Kasasi Pidana Umum	1657	1646
Kasasi Pidana Khusus	2511	2486
PK Pidana Umum	121	105
PK Pidana Khusus	238	234
Grasi	46	43
Total	9780	8249

Berkas perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi ditargetkan 100% dari total jumlah berkas perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 9.780 berkas dan realisasi jumlah berkas perkara yang lengkap/dikirim ke Panitera Muda Mahkamah Agung RI sebanyak 8.249 berkas atau 84% dengan capaian 84%, jika dibanding dengan tahun 2014 capaian sebesar 78% dan tahun 2013 capaian sebesar 91%. Selisih berkas yang tidak diteruskan ke Panitera Muda Mahkamah Agung sebanyak 9% karena ketidaklengkapan berkas tersebut dan telah dimintakan kelengkapan berkas kepada Pengadilan Negeri pengaju.

Grafik Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi



2. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara adalah membandingkan perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama dengan keberadaan hakim (Majelis Hakim) pada pengadilan tingkat pertama yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah perkara yang masuk tahun 2015 adalah sebanyak 241.562 perkara sedangkan jumlah Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 3.297 orang, satu majelis terdiri dari 3 orang Hakim, maka Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara adalah 220 perkara/majelis/tahun dibandingkan dengan tahun 2014 Jumlah perkara yang masuk adalah sebanyak 195.659 perkara sedangkan jumlah Hakim sebanyak 3.359 orang, Satu Majelis terdiri dari 3 orang Hakim, maka Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara adalah 174 perkara per majelis per tahun. Terdapat kenaikan jumlah perkara masuk pada tahun 2015 sebesar 45.903 perkara dan penurunan jumlah Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2015 sebanyak 62 orang.

- **Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (*Acces To Justice*).** Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
1.	Layanan Pembebasan Biaya Perkara	80%	100%	125	125	125
2.	Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	80%	100%	125	125	125

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
3.	Layanan Posbakum Pengadilan	80%	100%	125	125	NA

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, terdapat 3 (tiga) jenis layanan hukum :

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara (prodeo) dan diselesaikan sebanyak 912 perkara (100%). Target perkara yang diselesaikan tahun 2015 sebesar 80% dari perkara yang diajukan, sehingga prosentase capaian sebesar 125% sama dibandingkan dengan tahun 2014 prosentase capaiannya.

2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara yang dimohonkan sidang diluar gedung pengadilan dan diselesaikan sebanyak 1.065 perkara (100%). Target yang dimohonkan sidang diluar gedung pengadilan Tahun 2015 sebesar 70%, sehingga prosentase capaian sebesar 125% sama dibandingkan dengan tahun 2014 prosentase capaiannya.

3. Layanan Posbakum Pengadilan

Jumlah orang yang mengajukan dan mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 11.551 orang (100%), dengan jenis layanan bantuan hukum (pendampingan, konsultasi dan litigasi). Target yang dimohonkan sidang diluar gedung pengadilan Tahun 2015 sebesar 70%, sehingga prosentase capaian sebesar 125% sama dibandingkan dengan tahun 2014 prosentase capaiannya.

➤ Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%)		
				2015	2014	2013
1.	Prosentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	70%	94	NA	NA

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah Perkara Perdata yang diputus pada pengadilan tingkat pertama sebanyak 23.245 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5.417 perkara, jumlah Perkara Perdata yang diputus pada pengadilan tingkat banding sebanyak 5.417 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3.071 perkara, sehingga realisasi tingkat kepatuhan terhadap putusan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dan banding sebesar 70% dengan nilai capaian sebesar 94%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 68.854.886.000,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - Belanja pegawai Rp. 12.547.329.000,-
 - Belanja barang/jasa Rp. 50.411.422.000,-
 - Belanja modal Rp. 5.896.135.000,-

2. Realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 65.441.034.841,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,04% dari pagu anggaran dengan rincian:
 - Belanja pegawai Rp. 12.501.438.263,- (99,63%)
 - Belanja barang/jasa Rp. 47.325.843.144,- (93,88%)
 - Belanja modal Rp. 5.613.753.434,- (95,21%)

3. Jumlah DIPA yang dilaksanakan oleh Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 52.764.614.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta

enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.196.458.898,- atau 95,13%.

4. Rincian alokasi anggaran per kegiatan pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

Kode/Program/Kegiatan		Pagu Anggaran
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.619.500.000,-
1046	Kegiatan Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	31.770.496.000,-
1047	Kegiatan Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	795.284.000,-
1048	Kegiatan Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	805.585.000,-
1049	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.333.244.000,-
1051	Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum	197.000.000,-
1052	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	29.717.894.000,-

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2015 mendapat alokasi anggaran dengan rincian pagu dan realisasi untuk setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	29.914.894.000,-	28.606.746.905,-	95,62
2.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	31.770.496.000,-	29.882.380.863,-	94,05
3.	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	5.568.630.000,-	5.401.944.551,-	97,00
4.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	795.284.000,-	780.956.182,-	98,19
5.	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	805.582.000,-	769.006.340,-	95,45
JUMLAH		68.854.886.000,-	65.441.034.841,-	95,04

Realisasi Belanja Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2015 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 2.978.994.980,- Pagu Anggaran tahun 2015 dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 6,63%, yaitu Rp. 113.555.260.000,- (tahun 2014) menjadi Rp. 121.619.500.000,- (tahun 2015).

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meningkat setiap tahun. Seperti tahun sebelumnya di tahun 2015 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan Pembaharuan dalam peningkatan kinerjanya berupa Inovasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan yang telah dilaksanakan pada dua (2) pengadilan sebagai tahap awal yaitu Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, selanjutnya tahun 2016 akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri lainnya. Capaian dan keberhasilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ditandai dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008 di salah satu unit dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Keberhasilan dan capaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat dilihat dari pencapaian target kinerja yang diperjanjikan pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 hampir seluruhnya tercapai bahkan ada yang melebihi capaian 100% antara lain:

1. Prosentase Perkara yang diputus tepat waktu di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tahun 2015 sebesar 125% jika dibanding tahun 2014 sebesar 116% naik 6%;
2. Prosentase Pengadilan yang tertib administrasi laporan perkara dan laporan keuangan perkara tahun 2015 sebesar 103% jika dibanding tahun 2014 sebesar 100% naik 3%;
3. Layanan Pembebasan Biaya Perkara tahun 2015 sebesar 143% jika dibanding tahun 2014 sebesar 125% naik 18%;
4. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dan Grasi tahun 2015 sebesar 172% jika dibanding tahun 2014 sebesar 100% naik 72%.

Meskipun ada juga beberapa yang mengalami penurunan seperti Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding tahun 2015 sebesar 126% jika dibanding tahun 2014 sebesar 126% turun 8%;
- Kasasi tahun 2015 sebesar 66% jika dibanding tahun 2014 sebesar 93% turun 27%;

Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 121.619.500.000,- dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 113.555.260.000,- naik sebesar 6,63%, dengan Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 115.637.493.739,- (95,08%) dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 68.854.886.000,- (enam puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 65.441.034.841,- (enam puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,04%
- Pagu Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 52.764.614.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan realisasi penerapan anggaran sebesar Rp. 50.196.458.898,- atau 95,08%.

B. Saran

1. Perlu Koordinasi seluruh Pemangku Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan para Pihak terkait dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam hal merencanakan anggaran dan kegiatan, untuk mengurangi Revisi Anggaran sehingga tidak menyulitkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya.
2. Diperlukan adanya keseriusan dalam program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra (*Strategic planning*) menindaklanjuti indikator kegiatan yang masih mengalami penurunan untuk mendapat prioritas dalam hal pencapaian target selanjutnya.